



P U T U S A N

NOMOR 239/PID/2021/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Radrigo Amaranto
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/30 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Manggis Squer Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Radrigo Amaranto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
4. Penetapan perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Arif Hidayat, S.H.,M.H, Ahmad Fadhillah, S.H.,M.H, Amri, S.H, Pengacara atau Advokat/Advisement, Pada Kantor Hukum (LAW OFFICE) ILHAM PATNER KNOB 391 advokat & Konsultan Hukum Amata Jl. Merdeka Raya Perum Griya Cempaka Asri A2 Mataram NTB - Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 269/SKK-IPK 391/Pid.B/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 28 Desember 2020 nomor 128/PSK.2020/PN Spg;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perkara Nomor 239/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Surabaya;

Setelah membaca:

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 239/PID/2021/PT SBY tanggal 19 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- II. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 239/PID/2021/PT SBY tanggal 23 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- III. Berkas perkara Terdakwa tersebut beserta Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 372/Pid.B/2020/PN Spg tanggal 9 Februari 2021;
- IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang yang menyatakan bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 15 Februari 2021 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Sampang tersebut dan permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Februari 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampang;
- V. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 Februari 2021 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Sampang tanggal 18 Februari 2021 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Februari 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampang;
- VI. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 18 Februari 2021 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Sampang tanggal 18 Februari 2021, dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampang;
- VII. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 15 Februari 2021;
- VIII. Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Sampang Nomor 8/Akta.Pid/2021/PN Spg jo. Nomor 372/Pid.B/2020/PN Spg, tanggal 23 Februari 2021 yang menerangkan bahwa baik Penasihat

Halaman 2 dari 16 Putusan Perkara Nomor 239/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Radrigo Amaranto pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada tahun 2016 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada tahun 2016, bertempat di Jalan Jamaluddin nomor 14 Kelurahan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang Terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ,Terdakwa menjadi pembeli bahan bangunan untuk pembangunan perumahan dari toko Ud. Alhidyah milik Saksi H. Umar Faruk, hingga pembelian bahan bangunan telah mencapai sebesar Rp. 661.000.000,- (enam ratus enam puluh satu juta rupiah) dan terdapat kekurangan pembayaran bahan bangunan sebesar Rp. 474.761.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah), lalu Saksi H. UMAR FARUK mendesak Terdakwa untuk membayar kekurangan Tersebut;
- Selanjutnya Terdakwa bercerita kepada Saksi H. Umar Faruk bahwa Terdakwa sedang mengerjakan proyek pembangunan di beberapa tempat, salah satunya sebanyak 6 (enam) unit yang masih dalam proses, sehingga Terdakwa mengalami kekurangan biaya kurang lebih Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa seolah-olah mengajak saksi H. Umar Faruk untuk bekerjasama untuk pembangunan perumahan, hingga Terdakwa menyatakan membutuhkan bantuan saksi H. Umar Faruk untuk meminjam namanya sebagai debitur pinjaman di Bank Mandiri Syariah Pamekasan dengan menjanjikan akan

Halaman 3 dari 16 Putusan Perkara Nomor 239/PID/2021/PT SBY



membayar lunas kekurangan pembayaran bahan bangunan sebesar Rp. 474.761.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan kepemilikan tanah serta 4 unit rumah yang dalam proses pembangunan akan menjadi milik Saksi H. Umar Faruk;

- Bahwa untuk meyakinkan H. Umar Faruk, saudara Terdakwa menunjukkan sertifikat SHM No. 2165 atas nama Saksi Ratna Ningsih Listyowati (adik Terdakwa) dengan luas 665 m² yang terletak di Jl. Manggis Kel. Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang serta menunjukkan 4 unit rumah diatas tanah tersebut yang sedang dalam tahap pembangunan, atas perkataan Terdakwa tersebut, Saudara Saksi H. Umar Faruk menjadi yakin sehingga bersedia dipinjam namanya sebagai debitur pinjaman di Mandiri Syariah Pamekasan;

- Bahwa kemudian pada bulan Mei tahun 2016, Terdakwa mengurus akta Jual Beli sebidang tanah sertifikat SHM No. 2165 atas nama Saksi Ratna Ningsih Listyowati dan saudara Saksi H. Umar Faruk di Kantor Notaris Ibni Ubaidillah yang selanjutnya dilakukan perubahan nama pemilik pada sertipikat SHM No. 2165 menjadi H. Umar Faruk, selanjutnya Terdakwa mengenalkan H. Umar Faruk kepada saudara Saksi Krisnandi Harnowo, SE (Branch Manager Mandiri Syariah Pamekasan) sebagai calon debitur;

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2016 telah dicairkan dana sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Saudara Saksi H. Umar Faruk dengan agunan sertipikat SHM No. 2165 menjadi H. Umar Faruk dengan luas 665 m², lalu saksi H. Umar Faruk menyerahkan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa sebagaimana permintaan Terdakwa;

- Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi H. Umar Faruk datang lokasi pembangunan perumahan sertipikat SHM No. 2165 untuk melihat progres 4 (empat) unit rumah yang dijanjikan akan segera dirampungkan oleh Terdakwa, namun Terdakwa bertemu dengan Saksi Fandy Ahmad, Saksi Roedi Koernianto, dan Saksi Mochamad Nafek yang menempati dan mengaku sebagai pemilik 3 tiga rumah dari empat rumah yang telah dibangun tersebut;

- Bahwa Saksi Fandy Ahmad telah membeli 1 (satu) unit rumah pada tanggal 21 Oktober 2015 sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), Saksi Roedi Koernianto membeli 1 (satu) unit rumah pada

Halaman 4 dari 16 Putusan Perkara Nomor 239/PID/2021/PT SBY



tanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), dan Saksi Mochamad Nafek telah membeli 1 (satu) unit rumah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang seluruhnya dibangun diatas tanah sertifikat SHM No. 2165 menjadi H. Umar Faruk dengan luas 665 m² atas nama H. Umar Faruk;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi H. Umar Faruk mengalami kerugian kurang lebih sejumlah sebesar Rp. 1.474.761.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

- Akhirnya Saksi Melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Mapolres Sampang untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Radrigo Amaranto pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada tahun 2016 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2016 , bertempat di Jalan Jamaluddin nomor 14 Kelurahan Kecmatan Sampang Kabupaten Sampang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, menjual, menukarkan atau menjadikan sebagai tanggungan hutang, suatu hak milik atas tanah atau partikelir ataupun sesuatu gedung, bangunan, tanaman atau persembaian diatas tanah hak milik, yang diketahui bahwa orang lain mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas benda-benda tersebut yang Terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ,Terdakwa menjadi pembeli bahan bangunan untuk pembangunan perumahan dari toko UD. Alhidyah milik Saksi H. Umar Faruk, hingga pembelian bahan bangunan telah mencapai sebesar Rp. 661.000.000,- (enam ratus enam puluh satu juta rupiah) dan terdapat kekurangan pembayaran bahan bangunan sebesar Rp. 474.761.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah), lalu Saksi H. UMAR FARUK mendesak Terdakwa untuk membayar kekurangan Tersebut ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perkara Nomor 239/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa bercerita kepada Saksi H. Umar Faruk bahwa Terdakwa sedang mengerjakan proyek pembangunan di beberapa tempat, salah satunya sebanyak 6 (enam) unit yang masih dalam proses, sehingga Terdakwa mengalami kekurangan biaya kurang lebih Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyatakan membutuhkan bantuan saksi H. Umar Faruk sebagai kreditur di Bank Mandiri Syariah Pamekasan dengan menjanjikan akan membayar lunas kekurangan pembayaran bahan bangunan sebesar Rp. 474.761.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan kepemilikan tanah dan 4 unit rumah yang dalam proses pembangunan akan menjadi milik Saksi H. Umar Faruk ;
- Bahwa kemudian pada bulan Mei tahun 2016, Terdakwa mengurus akta Jual Beli sebidang tanah sertifikat SHM No. 2165 atas nama Saksi Ratna Ningsih Listyowati dan saudara Saksi H. Umar Faruk di Kantor Notaris Ibni Ubaidillah yang selanjutnya dilakukan perubahan nama pemilik pada sertifikat SHM No. 2165 menjadi H. Umar Faruk, selanjutnya Terdakwa mengenalkan H. Umar Faruk kepada saudara Saksi Krisnandi Harnowo, SE (Branch Manager Mandiri Syariah Pamekasan) sebagai calon debitur ;
- Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan pemilik rumah dan tanah berdasarkan sertifikat SHM No. 2165 yaitu saudara Saksi H. Umar Faruk, Terdakwa menjual rumah kepada Saksi Fandy Ahmad 1 (satu) unit rumah pada tanggal 21 Oktober 2015 sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), Saksi Roedi Koernianto 1 (satu) unit rumah pada tanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Saksi Mochamad Nafek berupa 1 (satu) unit rumah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 385 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Radrigo Amaranto bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perkara Nomor 239/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Selembar Cek No. E 128526 tanggal 17 Juni 2016, uang sejumlah Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) nomor giro bank syariah mandiri KC Pamekasan 7099454118 atas nama H. Umar Faruk;
 - Selembar Cek No. E 128527 tanggal 22 Juni 2016, uang sejumlah Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah) nomor giro bank syariah mandiri KC Pamekasan 7099454118 atas nama H. Umar Faruk;
 - Selembar Cek No. E 128529 tanggal 27 Juni 2016, uang sejumlah Rp. 87.000.000, (delapan puluh tujuh juta rupiah) nomor bank syariah mandiri KC Pamekasan 7099454118 atas nama H. Umar Faruk;
 - Satu bendel buku rekening giro bank syariah mandiri KC Pamekasan 7099454118 atas nama H. Umar ;Dikembalikan Kepada Bank Mandiri KC Pamekasan Syariah melalui Saksi Dwi Krisdiyanto, S.Pi ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan Terdakwa Radrigo Amaranto dan atau Penasihat Hukum secara keseluruhan ;
2. Menyatakan hukum menolak dakwaan dan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan ;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Radrigo Amaranto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP jo pasal 385 ayat (1) KUHP ;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum ;
5. Menyatakan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara segera Putusan Pengadilan diucapkan dalam persidangan ;
6. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara menurut hukum yang berlaku;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perkara Nomor 239/PID/2021/PT SBY



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang telah membacakan putusan, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Radrigo Amaranto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Radrigo Amaranto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Selebar Cek No. E 128526 tanggal 17 Juni 2016, uang sejumlah Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) nomor giro bank syariah mandiri KC Pamekasan 7099454118 atas nama H. Umar Faruk;
 - Selebar Cek No. E 128527 tanggal 22 Juni 2016, uang sejumlah Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah) nomor giro bank syariah mandiri KC Pamekasan 7099454118 atas nama H. Umar Faruk;
 - Selebar Cek No. E 128529 tanggal 27 Juni 2016, uang sejumlah Rp. 87.000.000, (delapan puluh tujuh juta rupiah) nomor bank syariah mandiri KC Pamekasan 7099454118 atas nama H. UMAR FARUK;
 - Satu bendel buku rekening giro bank syariah mandiri KC Pamekasan 7099454118 atas nama H. UMAR ;

Dikembalikan Kepada Bank Mandiri KC Pamekasan Syariah melalui Saksi Dwi Krisdiyanto, S.Pi

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding/Terdakwa menolak dan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Sampang , karena tidak benar dan tidak sesuai dengan tujuan hukum yang berkaitan dengan



kemanfaatan serta memberikan rasa keadilan yang didambakan oleh Pembanding/Terdakwa sebagai pencari keadilan;

- Bahwa telah terjadi kekaburan hukum dalam surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, karena baik keterangan saksi-saksi maupun bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah merupakan keterangan/kesaksian bohong dan palsu yang dikarang oleh Jaksa Penuntut Umum itu sendiri, yang terbukti dengan sengaja mengada-ada dan/atau merekayasa, dan semua rangkaian peristiwa ini merupakan suatu bentuk rekayasa kasus dan suatu bentuk upaya kriminalisasi terhadap Terdakwa yang dilakukan mulai dari Penyidikan di Kepolisian sampai dengan Penuntutan di Kejaksaan;

- Bahwa dalam Perkara Perdata Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Spg Akta Jual Beli Nomor 983/2016, tertanggal 19 Mei 2016 dan surat pernyataan tanggal 20 Mei 2016 serta Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2165 atas nama H. Umar Faruk sudah dinyatakan tidak sah karena bukanlah perjanjian yang sebenarnya, tetapi dalam Perkara Pidana Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Spg menganggap seolah-olah isi dari Akta Jual beli Nomor 983/2016, tertanggal 19 Mei 2016 dan surat pernyataan tanggal 20 Mei 2016 serta Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2165 atas nama H. Umar Faruk dinyatakan sah karena sesuai dengan perjanjian yang sebenarnya;

- Bahwa baik dalam Perkara Perdata maupun perkara pidana atas dasar Alat Bukti Surat yang sama namun ada dua pertimbangan yang berbeda dan sangat bertentangan, padahal diputus oleh Hakim yang sama;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pembanding/Terdakwa mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan hukum menerima permohonan banding dari Pembanding/Terpidana Radrigo Amarato;
2. Menyatakan hukum membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 Nomor 372/Pid.B/2020/PN Spg yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:



1. Menyatakan hukum Pembanding/Terpidana Radrigo Amaranto, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana melanggar sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menyatakan hukum membebaskan dan melepaskan Pembanding/Terpidana Radrigo Amaranto dari semua dakwaan karena tidak terpenuhinya salah satu unsur yang sangat prinsip di dalam pasal 378 yang disangkakan dan tidak terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang disebutkan pada pasal 17, Pasal 183 dan pasal 184 ayat (1) KUHP juga diperkuat dengan Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014;
3. Memerintahkan agar Pembanding/terpidana Radrigo Amaranto segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Pembanding/Terpidana Radrigo Amaranto sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandinganya, Penuntut Umum juga mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sampang nomor 372/Pid.B/2020/PN Spg tanggal 9 Februari 2021 tidak mempertimbangkan fakta persidangan yaitu Perbuatan Terdakwa kepada Saksi H. Umar Faruk merupakan modus/cara berkedok "Pinjam Pakai" yang dilakukan secara terstruktur demi keuntungan yang diperoleh Terdakwa,
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sampang tersebut seharusnya tidak ada alasan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa, karena menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 47.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 yang menyebutkan putusan hakim memuat 4 (empat) hal yaitu,
Segi Edukatif, Segi Freventif, Segi Korektif, Segi Represif;
Dan putusan Pengadilan Negeri Sampang perkara a quo belum memenuhi 4 (empat) hal tersebut, sehingga tidak memenuhi rasa

Halaman 10 dari 16 Putusan Perkara Nomor 239/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dalam masyarakat, tidak memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya, seharusnya Putusan Majelis Hakim berdampak kepada masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan serupa;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, demi untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untuk menerima permohonan banding kami dengan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa sesuai dengan Surat Tuntutan yang telah kami bacakan pada tanggal 2 Februari 2021, sebagai berikut:

1. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sampang nomor 372/Pid.B/2020/PN Spg tanggal 09 Februari 2021, yang dimintakan banding tersebut sekedar pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga menjadi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa radrigo Amaranto dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang tersebut untuk selebihnya;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Sampang Nomor 8/Akta.Pid/2021/PN Spg jo. Nomor 372/Pid.B/2020/PN Spg, tanggal 23 Februari 2021, bahwa baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Menimbang bahwa, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sampang tersebut dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 11 dari 16 Putusan Perkara Nomor 239/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang tersebut dibacakan tanggal 9 Februari 2021, sedangkan permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing diajukan tanggal 15 Februari 2021 sehingga permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan yang telah memenuhi ketentuan undang-undang, sehingga secara formil sah, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berkenaan dengan kekaburan surat dakwaan Penuntut Umum, karena perkara ini hasil rekayasa dan bentuk kriminalitas terhadap diri Terdakwa. Dan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa (dakwaan ke satu), karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa Memori banding Penuntut Umum pada pokoknya berkenaan dengan pemidanaan Terdakwa, karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, tidak memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya, seharusnya Putusan Majelis Hakim berdampak kepada masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada pokoknya bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang membenarkan semua keterangan para saksi, disimpulkan perbuatan Terdakwa menjanjikan saksi H. Umar Faruk untuk bekerjasama membangun perumahan di sehingga saksi H. Umar Faruk tergerak untuk membuat hutang di Bank Syariah Mandiri Pamekasan dan menyerahkan bahan bangunan kepada Terdakwa namun ternyata hutang tersebut tidak dibayar lunas oleh Terdakwa dan bahan bangunan tidak dibayar oleh Terdakwa, bahkan tanpa sepengetahuan saksi H. Umar Faruk ternyata 3 (tiga) unit perumahan di jalan Manggis tersebut telah dijual oleh Terdakwa maka sudah barang tentu perbuatan Terdakwa tersebut masuk kualifikasi menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dan telah pula memenuhi unsur "dengan menggunakan nama palsu



atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” (unsur-unsur Pasal 378 KUHP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang berkenaan dengan formalitas penyusunan dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan Eksepsi oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah memutuskannya dalam Putusan Sela yang dibacakan dalam persidangan tanggal 23 Desember 2020, dengan dasar pertimbangan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, pada pokoknya Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ditolak dan menyatakan dakwaan Penuntut Umum sah menurut hukum, dan eksepsi mengenai Pasal 378 KUHP atau Pasal 378 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa adalah dakwaan yang salah, ngawur, bohong dan mengada-ada, telah tepat dipertimbangkan bahwa eksepsi tersebut bukanlah termasuk eksepsi yang diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP, dan telah memasuki pokok perkara, yang harus dibuktikan Penuntut Umum, karena itu eksepsi tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat pertimbangan hukum dan amar putusan sela tersebut telah tepat dan benar, karena itu alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut **ditolak** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, mempertimbangkan alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang Nomor 372/Pid.B/2020/PN Spg tanggal 9 Februari 2021, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengulang kembali pembelaan (sebagaimana yang dicantumkan dalam halaman 3 dari 31 alenia ke 4/ ad.1 dan 19 dari 31 alenia pertama/ad.2) ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya mengemukakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 372/Pid.B/2020/PN Spg tanggal 9 Februari 2021, dan pada pokoknya

Halaman 13 dari 16 Putusan Perkara Nomor 239/PID/2021/PT SBY



berpendapat bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan, karena tidak terpenuhinya salah satu unsur yang sangat prinsip di dalam Pasal 378 dan Pasal 385 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang dalam perkara ini telah dengan jelas dan lengkap mempertimbangkan semua bukti-bukti, yang kemudian ditarik kesimpulan sebagai fakta hukum, yang dipertimbangkan bahwa unsur-unsur tersebut dalam Pasal 378 KUHP terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang tersebut sudah tepat dan benar, karena itu diambil alih sebagai pertimbangan pada tingkat banding, dengan demikian alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut **ditolak** ;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang berkenaan dengan musyawarah Majelis Hakim, dipertimbangkan bahwa, benar sebagaimana yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa, pembacaan Pledooi (Pembelaan Terdakwa) melalui Penasihat Hukumnya), dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021. Sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Kamis tanggal 4 Februari 2021, setelah Penasihat Hukum Terdakwa membacakan pledooinya, atas pertanyaan Hakim Ketua Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya. Selanjutnya pemeriksaan ditutup, dan selanjutnya sidang akan dilanjutkan pada tanggal 9 Februari 2021. Dan dalam persidangan tanggal 9 Februari 2021 Majelis Hakim membacakan putusan. Persidangan perkara ini telah sesuai dengan jadwal sidang. Karena sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim harus bermusyawarah. Musyawarah Majelis Hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 182 KUHP ayat (3) dilaksanakan setelah Terdakwa, saksi, Penasihat Hukum, Penuntut Umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang, bahkan Panitera Penggantinya tidak mengikuti acara musyawarah Majelis Hakim, dan juga tidak dibuat Berita Acaranya, dengan demikian sifatnya tertutup atau tidak dilakukan di persidangan. Dan untuk menghimpun fakta hukum, dasarnya semua yang terungkap di persidangan termasuk pembelaan Terdakwa. Sehingga musyawarah telah tepat dan benar jika dilakukan setelah mendengarkan pembacaan pembelaan Terdakwa (Penasihat Hukum Terdakwa). Berdasarkan



pertimbangan tersebut alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa musyawarah tidak dilakukan tanggal 4 Februari 2021, juga **ditolak** ;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Penuntut umum adalah karena Putusan Pengadilan Negeri Sampang tersebut tidak mempertimbangkan fakta persidangan yaitu Perbuatan Terdakwa kepada Saksi H. Umar Faruk merupakan modus/cara berkedok "Pinjam Pakai" yang dilakukan secara terstruktur demi keuntungan yang diperoleh Terdakwa. Dan Putusan Pengadilan Negeri Sampang tersebut seharusnya tidak ada alasan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak sependapat dengan alasan keberatan Penuntut Umum tersebut, karena pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, beserta pertimbangan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa, sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Putusan Pengadilan Negeri Sampang **dikuatkan**. Dengan demikian keberatan Penuntut Umum ditolak ;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa ditahan di Rutan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya seluruh penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dan Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor Nomor 372/Pid.B/2020/PN Spg tanggal 9 Februari 2021 dikuatkan, maka Terdakwa selain dibebani untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan tingkat pertama, juga dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 16 Putusan Perkara Nomor 239/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 372/Pid.B/2020/PN Spg tanggal 9 Februari 2021
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang terdiri dari Retno Pudyaningtyas, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Hari Lismawati, S.H., M.H dan Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 239/PID/2021/PT SBY tanggal 23 Maret 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta Ngasrini, S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

1. Dwi Hari Lismawati, S.H., M.H
Pudyaningtyas, S.H.
ttd

Retno

2. Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,
ttd

Ngasrini, S.H.,M.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Perkara Nomor 239/PID/2021/PT SBY